PERSYARATAN PERNYATAAN PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERSEKUTUAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

NOVITA PRIMA
NIM : 50 2015 305

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERSYARATAN PERNYATAAN PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERSEKUTUAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

Nama : Novita Prima
NIM : 50 2015 305
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ( )

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH. ( )

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ( )

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Prima

NIM : 50 2015 305

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PERSYARATAN PERNYATAAN PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERSEKUTUAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2019

Yang Menyatakan,

Novita Prima

ABSTRAK

PERSYARATAN PERNYATAAN PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERSEKUTUAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

OLEH

NOVITA PRIMA

Tujuan yang bermaksud untuk menelusuri syarat-syarat pailit dan akibat hukumnya terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah yang menjadi persyaratan pernyataan pailit bagi persekutuan yang tidak berbadan hukum dan Bagaimanakah akibat hukum terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum yang pailit. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : persyaratan pernyataan pailit bagi persekutuan yang tidak berbadan hukum, yaitu : Permohonan harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek, Apabila diajukan oleh seorang debitor yang menikah, maka permohonan didasarkan atas persetujuan suami atau isterinya, Wajib membayar Panjar Biaya perkara di Kepaniteraan sebagaimana lazimnya suatu perkara perdata. Dan Akibat hukum dari pernyataan pailit. Secara umum antara lain: Boleh dilakukan kompensasi sebagiman termuat dalam Pasal 52, 53, 54, Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan Pasal 36, Berlaku penangguhan eksekusi (Pasal 56 a ayat 1), Berlaku *Actio Paulina* (Pasal 41), Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor (Pasal 19, 20 56), Debitor kehilangan hak mengurus (Pasal 22)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin.,SH., M.Hum, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi dan Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
7. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
8. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015.
9. Sahabat-sahabatku KKN.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2019

Novita Prima

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....iv

MOTTO..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan.....11

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 11

D. Definisi Konseptual.....12

E. Metode Penelitian.....13

F. Sistematika Penulisan.....15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Badan Usaha 16

B. Macam-macam Badan Usaha 19

C. Pengertian Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum 22

D. Pengertian Kepailitan.....24

BAB III PEMBAHASAN

A. Persyaratan pernyataan pailit bagi persekutuan yang tidak berbadan hukum 32

B. Akibat hukum terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum pailit 39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....49

B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari Pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai segala tujuan yang dicita-citakan tersebut, maka upaya yang harus dilakukan untuk memajukan kesejahteraan umum itu adalah dengan cara melakukan kegiatan pemerintah secara aktif, terutama perlunya kebijakan di dalam bidang perekonomian.

Bidang perekonomian yang perlu ditekankan disini adalah bidang usaha, karena bidang usaha merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa yang harus mendapatkan penanganan dan perhatian secara khusus.

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau bukan badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu[1)], suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :

[1)] Sri Redjeki Hartono, 2001, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandarmaju, Bandung, hlm 4.

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus putus;
2. Secara terang terangan dalam pengertian yang sah (*bukan ilegal*);
3. Dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat[2)]. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada.

Mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antar pelaku usaha, dimana satu pelaku usaha melakukan usaha atau investasi di beberapa negara, berdasarkan hukum negara setempat.

[2)] Ibid, hlm 9

Krisis moneter yang melanda hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita[3)]

Dalam hal ini banyak perusahaan yang menutup kegiatan usahanya karena tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap Kreditornya. Penyelesaian masalah utang piutang ini oleh pemerintah dan *International Monetary Fund (IMF)* diberikan kemudahan melalui proses kepailitan. Oleh karena itu sejak krisis moneter, jumlah permohonan memailitkan perusahaan meningkat tajam dibandingkan dengan sebelumnya[4)].

Dedy Tri Hartono mengutip pendapat M Hadi Subhan menyebutkan bahwa pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para

---

[3)] Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

[4)] *Ibid.*, hlm 2.

kreditronya. keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial condition)[5].

Kepailitan merupakan sitaan umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor. Siddik Meliasta Sebayang menjelaskan Kepailitan ialah suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan[6]. Menurut Sri Redjeki Hartono "*Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar*"[7].

Menurut Syafruddin makmur, kepailitan secara etimologi berasal dari kata "pailit" yang dalam bahas belanda dikenal dengan istilah *failliet* dan dalam bahas inggris dikenal dengan istilah *to fail*[8].

Menurut sunarni dalam Pasal 1 angka 6 uukpkpu yang diebutkan bahwa hutang adalah :

---

[5] Dedy Tri Hartono, 2016, Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepalitan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , Edisi I, hlm 2

[6] Siddik Meliasta Sebayang, 2017, Akibat Hukum Kepailitan Sumai Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Kepailitan, Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, hlm 377

[7] Sri Redjeki Hartono , *Op.Cit*., hlm. 5.

[8] Syafrudin Makmur, 2016, Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga di Indonesia, Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, hlm 343

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya UUKPKPU sebagai hukum positif tentang kepailitan di Indonesia menganut pengertian uang dalam arti luas[9)].

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut pada kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak

---

[9)] Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizer Devi Azwar, Konsep Hutang dalam Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No:04/PDT.SUS.Pailit/2015/PN.NIAGA.JKT.PST), USU Law Jurnal, Vol4.No 4, hlm 30

mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*)[10)].

Untuk memberikan kesempatan kepada pihak *kreditur* dan perusahaan debitur untuk menyelesaikan hutang piutangnya secara adil, maka diperlukan sarana hukum yang dapat dipergunakan secara cepat, terbuka dan efektif. Hukum yang dianggap mampu menyelesaikan masalah penyelesaian hutang piutang tersebut adalah hukum kepailitan dan penundaan pembayaran yang lebih modern, selaras dengan semangat pembangunan ekonomi nasional dan globalisasi.

Pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidak mampuan untuk membayar" dari seorang debitur atas hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh *debitur* sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga diluar *debitur*, suatu permohonan pertanyaan pailit ke Pengadilan. Maksud dan pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas "publisitas" dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang *debitur*.

> Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari *kreditur*. Keadaan ini kemudian diperkuat dengan keputusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu

---

[10)] Sri Redjeki Hartono , *Op.Cit.*, hlm. 11

yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan yang diajukan[11)].

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, pada mulanya Kepailitan ini diatur melalui *Faillissement-verordering Staatsblad 1905 No. 217 Juncto Staatsblad 1906 No. 348.* segi-segi pokok penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan itu menyangkut beberapa hal yaitu :[12)]

1. Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan oleh Pengadilan.
2. Penyempurnaan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya *kreditur*, atas kekayaan *debitur* sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.
3. Peneguhan fungsi *kurator* dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP).
   Ketentuan yang ditambah antara lain mengatur syarat-syarat untuk melakukan kegiatan sebagai *Kurator* berikut kewajiban-kewajiban mereka.
4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit bahwa itu langsung dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan segala tata cara dan kerangka waktunya.

[11)] Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Op.Cit.*, hlm 11.

[12)] Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm 21.

5. Penegasan tentang mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara *kreditur* yang memegang tanggungan, gadai dan agunan lainnya dan status hukum dari perikatan-perikatan yang telah dibuat *debitur* sebelum adanya putusan kepailitan.
6. Penyempurnaan tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang.
7. Penegasan tentang pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum, lembaga ini berupa Pengadilan Niaga dengan Hakim-hakim yang bertugas secara khusus.

Bambang Pratama berpendapat Undang-undang kepailitan di Indonesia mengandung prinsip dari passu pro rate parte yang berarti harta kekayaan (pari pasu) yaitu jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (pro rate parte) diantara mereka, kecuali bagi kreditor yang menurut undang-undang harus didahulkan[13)].

Secara hukum terjadinya pembubaran perseroan terbatas diatur dalam Pasal 142 (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang menyatakan pembubaran perseroan terjadi karena;

1. Berdasarkan RUPS
2. Karena jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan ketetapan pengadilan;

[13)] Bambang Pratama, 2014, Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Prespektif Hukum Formil dan Materil, Jurnal Yudisial Vol 7 No.2 Agustus 2014, hlm 157

4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hanya pailit perseroan tidak cukup membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pembubaran perseroan, tidak serta merta perseroan tersebut hanya diwacanakan saja, tidak serta merta perseroan tersebut hanya diwacanakan saja. terdapat tahapan-tahapan yang harus dilanjutkan. Pasal 142 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengisyarakatkan bahwa pembubaran perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. hal ini berati pembubaran perseroan tersebut dilakukan dengan cara atau proses likuidasi yang dilakukan oleh kurator untuk membereskan segala urusan yang tersangkut dengan perseroan yang dibubarkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK), maka ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak berlaku lagi. Kewenangan untuk melakukan pengurusan administrasi dan *likuidasi* harta kepailitan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dan dapat juga dilakukan oleh *Kurator* sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 70 ayat (1) dari UUK yang berbunyi : *Kurator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah :

a. Balai Harta Peninggalan
b. Kurator lainnya

Pengangkatan *Kurator* biasanya diusulkan dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh *kreditur* melalui kuasa hukumnya, dan dalam praktek dapat terjadi, *Kurator* yang telah ditunjuk atau dipersiapkan oleh kreditur yang mengajukan permohonan pailit jauh hari lebih siap sedia guna menerima tugas tersebut: antara lain namun tidak terbatas menyiapkan draft iklan ikhtisar putusan pernyataan pailit sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang Kepailitan.

Pentingnya penelitian ini dilakukan, penulis bermaksud mempertegas bahwa persyaratan pailit itu adalah penting dan berkekuatan hukum, sehingga penulis perlu lagi memperhatikan perkembangan kepailitan di indonesia. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersangkut paut dengan

persyaratan pailit dan akibat hukum pernyataan pailit terhadap badan usaha yang tidak berbadan hukum, selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul ; **PERSYARATAN PERNYATAAN PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERSEKUTUAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM**.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi persyaratan pernyataan pailit bagi persekutuan yang tidak berbadan hukum?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum yang pailit ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian dititikberatkan pada persyaratan dan akibat hukum pernyataan pailit terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Persyaratan pernyataan pailit bagi persekutuan yang tidak berbadan hukum

2. Akibat hukum terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum yang pailit

D. Definisi Konseptual

Kepalitan merupakan suatu proses di mana seseorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini dalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya, harta debitur dapat dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[14)]

Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga subjek hukum.[15)]

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias cv. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.[16)]

[14)] http://id.m.wikipedia.org/wiki/pailit, diakses tanggal 5 November 2018

[15)] http://id.m.wikipedia.org/wiki/pailit, diakses tanggal 5 November 2018

[16)] http://id.m.wikipedia.org/wiki/pailit, diakses tanggal 5 November 2018

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).[17)]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Judul penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain ;

a. bahan hukum primer

   bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

[17)] http://e-kampushukum.blogspot.com diakses tanggal 5 November 2018

b. bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal

yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas mengenai kepailitan, akibat hukum, persekutuan dan badan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yaitu persyaratan persyaratan pernyataan pailit bagi persekutuan yang tidak berbadan hukum dan akibat hukum terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum yang pailit.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini dengan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Perusahaan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ali Ridho, R., 2008, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan*, Alumni, Bandung.

Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Pierching The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djatmiko D, 2001, R.,*Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung

H. Tafrizal Hasan Gewang, 2005, *Panduan Singkat Praktek Kurator*, TGH Yustisia Jakarta.

Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Jono, 2008, *Hukum Kepailitaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Kartini Muljadi, 2001, *Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, Alumni, Bandung

Kartini Mulajadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. RajaGrafindo, Yakarta.

---------, 2008, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* Rajawali Pers, Jakarta

Munir Fuady, 2000, *Hukum Pailit (dalam teori dan praktek*). Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahmadi Usman, 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, ed., 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung

Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia

Setiawan, 2008, *Hukum Kepailitan*, PT, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 2001, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV Mandarmaju, Bandung

Sutan Remy Syahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998*, Grafity, Yakarta.

W.J.S. Poewadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Yakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Burgerlijk Wetboek, 1999, oleh R. Subekti dan R. Tjiro Soedibio, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.